

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Ivan Ramos

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

Email : mmi.amos@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memuat keberadaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 105 yang menegaskan bahwa penyidik imigrasi berwenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Namun kenyataannya dilapangan sering ditemukan adanya perselisihan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga upaya penegakan hukum keimigrasian dinilai kurang memadai. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum yang berlaku sebagai institusi riil dan fungsional dalam sistem hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian telah dilaksanakan merujuk pada tata cara pelaksanaan penegakan dalam peraturan KUHAP sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang No.6 tahun 2011 sebagai *lex specialis*. Penyelidikan tindak pidana keimigrasian dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP. Sedangkan wewenang PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penyidikan tertuang dalam pasal 105 sampai pasal 112 Undang-Undang No. 6 tahun 2011. Hal tersebut berlaku akibat berlakunya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sudah dilakukan kerjasama dengan pihak Mabes Polri.

Kata Kunci: PPNS Immigration Authority, Case Investigation, Immigration Crime

ABSTRACT

*Law Number 6 of 2011 contains the existence of civil servant investigators as regulated in Article 105 which confirms that immigration investigators are authorized as investigators of immigration crimes committed in accordance with the provisions of this law. However, in reality in the field, disputes are often found in resolving the problems that occur so that immigration law enforcement efforts are considered inadequate. Civil servant investigators (PPNS) have very important duties and roles in efforts to handle immigration crimes that aim to eradicate immigration crimes. The approach method used in this research is a normative juridical approach. The normative juridical approach is to identify and conceptualize the applicable law as a real and functional institution in the applicable legal system. The research specifications used in this study are descriptive in nature, namely describing and analyzing the state of the object under study directly to the resource person. The authority of the Immigration Civil Servant Investigator (PPNS) has been carried out referring to the procedures for implementing enforcement in the KUHAP regulations as *lex generalis* and Law No. 6 of 2011 as *lex specialis*. Immigration crime investigations are carried out based on the provisions of the Criminal Procedure Code. While the authority of the Immigration PPNS in carrying out investigations is contained in articles 105 to 112 of Law no. 6 of 2011. This applies due to the application of the *Lex Specialis Derogat Legi Generali* principle which states that special laws override general laws. coordination of authority between immigration civil servant investigators and police investigators in handling immigration crimes, so that misunderstandings do not occur and collaboration has been carried out with the Police Headquarters.*

Keywords: PPNS Immigration Authority, Case Investigation, Immigration Crime

Pendahuluan

Setiap negara di dunia memiliki suatu kebijaksanaan khusus dalam hal mengizinkan orang asing masuk ke dalam wilayah negaranya, begitu pula dengan negara Indonesia dalam hal keimigrasian yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip selective polici yaitu setiap orang asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia terlebih dahulu akan diseleksi yaitu orang asing tersebut menguntungkan atau tidak bagi negara Indonesia, dan sedangkan penanganan dalam mengatasi tindak pidana keimigrasian lainnya Direktorat Jendral Imigrasi melakukan beberapabentuk dancarapengawasan yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia, mendaftarkan orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia, pemantauan pengumpulan dan pengelolaan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing selama di wilayah negara Indonesia .

Pengawasan mobilitas manusia secara internasional melalui lintas batas negara menyangkut aspek keimigrasian memberikan banyak dampak terhadap kelangsungan suatu negara. Untuk mengimbangi ancaman yang masuk ke dalam wilayah suatu negara, maka imigrasi memerankan peranan penting untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap lalu lintas warga negara asing maupun warag negaranya sendiri. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum keimigrasian dilakukan secara administrative maupun pro justiciar. Untuk menjalankan fungsinya dan sebagai upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang terjadi, maka dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi. Dalam

melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi bertanggung jawab secara yuridis atas tindakan penyidikan yang dilakukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan tanggung jawab kedinasan dilaksanakan secara hierarki.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memuat keberadaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 105 yang menegaskan bahwa penyidik imigrasi berwenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Namun dalam pelaksanaannya PPNS Keimigrasian dapat melakukan koordinasi dengan Polri untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, hingga penyidikan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sehingga membantu terlaksananya penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menciptakan keberaturan hukum yang kondusif.

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hasil penelitian ini adalah :

1. penegakan hukum keimigrasian dilakukan salah satunya dengan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Imigrasi. Proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagai lex generalis dan Undang-Undang Keimigrasian sebagai lex specialis. Dalam penelitian ini, telah dilakukan

penegakan hukum terhadap tindak pidana turut serta memperdagangkan blangko dokumen perjalanan keimigrasian/paspor palsu dengan cara memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar kepada petugas Imigrasi untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri.

2. dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum keimigrasian masih ada kendala-kendala yang dihadapi PPNS Keimigrasian diantaranya masih rendahnya pengetahuan, minimnya dana operasional, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di lingkungannya, lemahnya koordinasi dengan aparat hukum lainnya serta hambatan yang bersumber dari faktor hukum.

Menurut Wahyudin Ukun memandang hal tersebut, sudah waktunya bagi jajaran imigrasi untuk mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian Indonesia, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengubah cara pelayanan keimigrasian dengan lebih menitik beratkan pada kepuasan masyarakat.
2. Melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dengan lebih memperhatikan terjaminnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Melaksanakan keimigrasian dengan lebih mendorong terwujudnya kondisi daya saing global sektor kehidupan lain.
4. Memberdayakan potensi sumber daya manusia imigrasi ke arah

lebih profesional dengan dijiwai akhlak yang baik.

5. Mengubah cara pendekatan hierarki menjadi pendekatan kolaborasi dalam setiap pengambilan dan pelaksanaan kebijakan keimigrasian.

Dalam Tri Fungsi Imigrasi fungsi keamanan dan penegakan hukum adalah satu kesatuan bagian tak terpisahkan. penegakan hukum harus dilaksanakan terus menerus secara sistematis dan konsekuen untuk menumbuhkan keamanan negara secara menyeluruh dan memelihara dari berbagai indikasi ancaman. Dalam upaya menciptakan penegakan hukum dan keamanan negara hanya dapat dilakukan dengan maksimal sejalan dengan adanya faktor lain seperti politik dan ekonomi yang berkesinambungan. Sehingga pada fungsi imigrasi selanjutnya yakni fasilitator pembangunan masyarakat turut tak terpisahkan. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum keimigrasian dilakukan secara administrative maupun pro justicia.

Tindak pidana Keimigrasian tertuang dalam Ketentuan Pidana Bab XI Undnag Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 113 hingga Pasal 136. Tindak pidana Keimigrasian termasuk dalam tindak pidana khusus dimana dalam hal ini memiliki hukum formal dan hukum materiil yang berbeda dibanding hukum pidana umum, sebagai contoh adalah adanya pidana minimum khusus.

Menurut Undang-Undang Keimigrasian, penangkalan terhadap orang asing di lakukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional (misalnya kejahatan narkoba dan terorisme)

2. Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia.
3. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, serta adat kebiasaan masyarakat Indonesia.
4. Atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Pernah diusir atau di deportasi dari wilayah Indonesia.
6. Alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian, yaitu seperti Tidak memiliki surat perjalanan yang sah; Tidak memiliki visa, kecuali yang tidak diwajibkan memiliki visa; Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin masuk ke negara lain; Temyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan dan atau visa.

Kendala yang dihadapi Direktorat Jendral Imigrasi dalam menanggulangi tindak pidana keimigrasian yaitu sulitnya untuk memantau masuknya orang asing yang masuk melalui pelabuhan laut yang tergolong kecil dan terpencil hal ini dapat timbul karena disebabkan adanya beberapa faktor yaitu antara lain dikarenakan begitu luasnya negara Indonesia dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan laut kecil yang terletak terpencil serta kurangnya personil pejabat imigrasi yang ada dan tidak

tersebar di daerah-daerah terpencil, dan untuk mengatasinya yaitu pelabuhan dilakukan kerja sama yang lebih erat diantara instansi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing .

Tindak pidana Keimigrasian tertuang dalam Ketentuan Pidana Bab XI UndnagUndang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 113 hingga Pasal 136. Tindak pidana Keimigrasian termasuk dalam tindak pidana khusus dimana dalam hal ini memiliki hukum formal dan hukum materil yang berbeda dibanding hukum pidana umum, sebagai contoh adalah adanya pidana minimum khusus.

Terjadinya tindak pidana keimigrasian berkenaan dalam berbagai aspek bidang keimigrasian misalnya pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, membutuhkan bentuk penegakan hukum mulai dari pengawasan terhadap orang asing maupun WNI yang masuk atau ke luar wilayah serta keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk menjalankan fungsinya dan sebagai upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang terjadi, maka dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi. Akan tetapi, pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Keimigrasian seringkali mendapati kendala mulai dari kendala secara normative maupun pelaksanaannya yang sering kali bertabrakan dengan kewenangan instansi penegak hukum lainnya yaitu penyidik POLRI.

Imigrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perpindahan penduduk dari negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Sedangkan, Oxford Disctionary Of Law memberikan definisi Imigrasi sebagai berikut :

“Immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently”. Dalam perkembangannya telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011.

Keimigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu negara, mengingat tugas dan tanggung jawab yang bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum dalam bidang keimigrasian adalah penyidik Kepolisian RI dalam hal terjadinya tindak pidana keimigrasian yang oleh Undang-Undang telah diberikan kewenangannya untuk menyidik pelanggaran hukum keimigrasian.

Lemahnya penegakan hukum keimigrasian secara projustia menimbulkan banyaknya permasalahan keimigrasian yang terjadi, bila dilakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan visa sebagai upaya pelaksanaan fungsi keamanan dan penegakan hukum keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal

di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Bersamaan dengan perkembangan di dunia Internasional, pengawasan terhadap warga negara asing tidak hanya dilakukan pada saat masuk, melainkan selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup pidana imigrasi baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu, perlu diatur pula Penyidik Pegawai Negeri Sipil keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang yang telah diberikan dalam menangani kasus tindak pidana imigrasi. Media massa saat ini baik elektronik mau non elektronik setiap hari menyuguhkan pemberitaan mengenai maraknya pelanggaran dan tindak kejahatan di bidang keimigrasian yang terjadi di berbagai daerah.

Praktek penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah Adanya kewenangan yang diberikan khusus oleh undang-undang kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam menangani kasus tindak pidana di bidang keimigrasian. Namun kenyataannya dilapangan sering ditemukan adanya perselisihan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga upaya penegakan hukum keimigrasian dinilai kurang memadai. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian.

Namun, tugas dan kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya sering kali menemui kendala baik dari peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak

pidana keimigrasian maupun sering kali kewenangan tersebut bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi penegakan hukum semisal penyidik Polri. Tindak pidana di bidang keimigrasian sudah pada taraf yang memprihatinkan karena terjadi dan dilakukan secara kasat mata. Kasus mengenai penyalahgunaan visa akhir-akhir ini lebih dominan di banding dengan tindak pidana imigrasi lainnya. Tidak hanya itu saja kita juga harus dihadapkan oleh suatu sikap ketidakberdayaan aparat dalam menghadapi dan menangani aksi para pelaku tindak pidana di bidang keimigrasian, namun sayangnya masih banyak kasus-kasus yang muncul tidak dapat diangkat ke pengadilan.

Secara garis besar, hal ini disebabkan pada tingginya pilihan terhadap proses tindakan administrasi, struktur organisasi yang tidak mendukung dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian dan kurang koordinasi antara penyidik Polri dan Penyidik pegawai negeri sipil Imigrasi. Keadaan yang kurang kondusif tersebut harus segera dicarikan jalan keluarnya agar penanganan tindak pidana keimigrasian dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinilai lebih komprehensif guna mengoptimalkan fungsi keimigrasian dalam menyesuaikan perkembangan di era globalisasi saat ini. Sebagai bentuk izin untuk memasuki suatu negara, visa dapat dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian cukup besar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagai penyidik yang berwenang

menangani tindak pidana keimigrasian dalam melaksanakan tugasnya beracara di bidang keimigrasian selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi dalam menegakkan hukum secara pidana didalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sinkronisasi yang dimaksud menurut Muladi adalah sinkronisasi atau keserempakan dalam hal struktural, substansial dan dapat pula bersifat kultural.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap dasar hukum yang berlaku dalam penegakan hukum. Permasalahan penelitian ini yaitu kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum yang berlaku sebagai institusi riil dan fungsional dalam sistem hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber.

Mengingat hal itu, maka penelitian ini akan mendeskripsikan secara umum

mengenai masalah-masalah yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi.

Hasil dan Pembahasan

Ketika seorang warga negara asing tertangkap melakukan upaya tindak pidana keimigrasian, maka petugas imigrasi sebagai penyidik dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa seorang pada penyidik.

Prosedur penyelidikan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana Keimigrasian adalah sebagai berikut :

1. Waktu dimulainya penyelidikan Berdasarkan KUHAP, dalam melakukan penyelidikan berdasar pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembatasan upaya paksa, dimana upaya paksa hanya dibolehkan untuk dilakukan apabila dalam keadaan mendesak.
2. Untuk melaksanakan penyelidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Informasi dari sumber yang dapat dipercaya 1) Orang 2) Informasi dalam media massa 3) Instansi
 - b. Informasi yang berasal dari laporan dari seseorang yang mengetahui hukum 1) Laporan tertulis 2) Laporan lisan. Laporan Lisan akan ditindaklanjuti dalam Berita

Penerimaan Laporan

- c. Hasil berita acara yang disusun oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk sebagai Penyidik dengan jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki hak untuk melakukan pemberkasan, penyidikan bahkan hak-hak seperti penggeledahan, penyitaan dan penangkapan.

Secara teoritis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi memiliki kewenangan yang mengacu pada asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Asas tersebut mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menjalankan asas Lex specialis derogat legi Generali antara lain :

- a. Ketentuan di dalam hukum umum tetap berlaku, kecuali yang telah diatur secara spesifik dalam hukum khusus.
- b. Hukum khusus tersebut harus sederajat dengan hukum umum yang berlaku.
- c. Ketentuan dalam lex specialis harus di dalam ruang lingkup hukum yang sama dengan lex generalis. Dalam hal ini Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah lex specialis atau peraturan yang bersifat khusus, sedangkan KUHAP merupakan lex generalis atau peraturan yang bersifat umum. Maka ketika asas Lex Specialis Derogat Legi Generali diterapkan, penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasar pengaturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya memberikan kewenangan terhadap PPNS Keimigrasian untuk melaksanakan penyidikan.

Undang-Undang Keimigrasian merupakan dasar penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian khususnya masalah

penyalahgunaan visa memang dirasakan belum maksimal. Proses penegakan hukum pidana termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana imigrasi melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemidanaan dan tahap pelaksanaan/eksekusi memang dirasakan belum maksimal, terutama dalam tahap penyidikan.

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Selanjutnya didalam Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

Lebih lanjut mengenai pejabat penyidik ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yang isinya menyebutkan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia; Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ketentuan tentang penyidikan terhadap kejahatan dibidang keimigrasian diatur dalam BAB X Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang secara khusus mengatur tentang penyidikan yang merupakan penjabaran dari Pasal 6 ayat 1 KUHAP. Pada BAB X Pasal 105 Undang-Undang Keimigrasian berbunyi, “PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undangundang ini”.

Pengumpulan Alat Bukti Yang Dilakukan Oleh PPNS Keimigrasian

Pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian mengacu pada Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian yakni :

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
3. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang

Untuk meminimalisasi terjadinya friksi antar negara berkaitan dengan tindak pidana transnasional, perjanjian antar negara merupakan salah satu solusinya, dengan perjanjian tersebut diharapkan terjadi pengertian saling menguntungkan antar negara dan mengurangi bentuk modus operandi kejahatan-kejahatan yang merupakan musuh bersama masyarakat dunia. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada negara diminta antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dari bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Selain itu juga undang-undang ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan hukum yang kuat guna mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan undang-undang, sebagai pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam

masalah pidana dan membuat perjanjian dengan negara lain. Namun, kehadiran undang-undang tersebut masih belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan karena ketika hendak dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang bersifat transnasional, masih mengalami kesulitan. Sulitnya menangkap pelaku kejahatan transnasional merupakan salah bukti bahwa undang-undang Mutual Legal Assistance/MLA belum membawa dampak signifikan dalam memberantas kejahatan-kejahatan warga negara asing yang beroperasi di wilayah Indonesia dan yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia.

Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerjasama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing.

Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya. Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam Undang-Undang ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antarnegara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar

hubungan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 Tentang Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.

Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. Terdapat 3 (tiga) bentuk kerjasama internasional adalah :

- a. ekstradisi menyangkut orang pelarian,
- b. Transfer of Sentenced Person atau lebih dikenal dengan sebuah Transfer of Prisoners (pemindahan narapidana antar negara)
- c. Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, menyangkut tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan serta perampasan hasil kejahatan.

Melihat dari ke tiga kerjasama internasional dalam bidang pidana maka asset sebagai barang bukti dan perampasan asset hanya dapat dilakukan melalui proses bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. yang dimaksud dengan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tujuan dibentuknya

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ini adalah :

1. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; dalam hal membantu penegakan hukum di Indonesia dalam mengejar asset tersangka di luar negeri dan mengatasi kejahatan transnasional yang cenderung meningkat.
2. Untuk memenuhi kebutuhan Internasional; Termasuk salah satu rekomendasi FATF agar pembangunan Anti Money Laundering Regim di Indonesia dilengkapi dasar hukum yang kuat di bidang Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 terbentuk pemerintahan RI telah mempunyai beberapa perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Australia, Cina dan Korea Selatan serta pengesahan perjanjian yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) antara Pemerintah RI dengan Pemerintahan Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam dalam hal meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerja sama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Perjanjian ini bukan dimaksudkan untuk mengejar asset-asset, tetapi lebih jauh lagi untuk saling membantu dalam kerjasama penegakan hukum.¹⁰ Di dalam praktek hal itu sangat sulit dilaksanakan baik Indonesia sebagai negara Peminta maupun Indonesia sebagai Negara Diminta. Sedangkan bentuknya berupa (berdasarkan Pasal 3 ayat 1) adalah :

1. mengidentifikasi dan mencari orang

2. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya
3. menunjukkan dokumen dan bentuk lainnya
4. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
5. menyampaikan surat
6. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan
7. perampasan hasil tindak pidana
8. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana
9. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana
10. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana
11. bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini. Dalam prakteknya, tidaklah selalu mudah untuk melakukan pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance) jika kerjasama tersebut dilakukan secara kasuslistis.

Koordinasi Kewenangan Antara PPNS Imigrasi Dengan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Imigrasi

Hubungan hukum antara penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana keimigrasian meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan yang berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan

barang bukti, penghentian penyidikan serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana. Hubungan kerja antara penyidik POLRI dengan PPNS yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional dalam petunjuk pelaksanaan No.Pol: JUKLAK/37/VII/1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik POLRI dengan PPNS yang disebutkan pengertian hubungan kerja adalah hubungan fungsional antara Penyidik POLRI dengan PPNS yang dimaksudkan untuk mewujudkan kordinasi, integrasi dan sinkronisasi didalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan dibidang tindak pidana.

Dengan adanya penggarisan pengawasan yang berbentuk ceking, KUHAP telah menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yaitu :

- a. Built in control, yaitu pengawaan yang dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (span of control) oleh atasan kepada bawahan. Pengawasan Built in control merupakan pengawasan yang dengan sendirinya ada pada setiap struktur organisasi jawatan.
- b. Pengawasan di antara instansi penegak hukum, yaitu hubungan yang bersifat koordinasi fungsional dan instansional. Semakin baik dan teratur mekanisme pengawasan dalam suatu satuan kerja, semakin tinggi prestasi kerja, karena mekanisme pengawasan yang teratur setiap saat dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika sedini mungkin penyimpangan dapat dimonitor, masih mudah untuk mengembalikan penyimpangan kearah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk memperkecil terjadinya

penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, KUHAP telah mengatur suatu sistem pengawasan yang berbentuk “sistem ceking” diantara sesame instansi. System ceking ini merupakan hubungan koordinasi fungsional dan instasional.

Hal ini berarti masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah ada sejak zaman Kolonial Hindia Belanda yang diatur dalam Het Herziene Inlands Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 No. 44. Pasal 1 sub 5 dan 6 HIR memberikan kewenangan pejabat yang diberi tugas kepolisian preventif, sedangkan Pasal 39 sub 5 dan 6 HIR memberikan kewenangan pejabat yang diberi tugas mencari kejahatan dan pelanggaran (kepolisian represif baik yang bersifat nonyustisial maupun proyustisial). HIR yang merupakan pembaruan dari Inlands Reglement (IR), mengadakan perubahan penting dengan dibentuknya lembaga Openbaar Ministerie atau penuntut umum, yang dahulu ditempatkan di bawah pamong praja.

Dengan perubahan ini maka Openbaar Ministerie atau parket (parquet) itu secara bulat dan tidak terpisah-pisahkan berada di bawah Officer van Jstice dan Procureur General. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melakukan

- penyidikan tindak pidana;
3. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup tugas suatu departemen atau instansi.
 4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah-rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol II/ b dan berijazah SLTA.
 5. PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung.
 6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan (korwas) penyidik POLRI.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang atau tindak pidana di bidang masing-masing.
2. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
3. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Meskipun demikian PPNS Keimigrasian diberikan kewenangan khusus disbanding PPNS lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu berhak melakukan penangkapan dan penahanan. Upaya yang dilakukan pembuat undang-undang dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penyidikan.

Harapannya, proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat, tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana. Adapun institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus pidana adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Munculnya PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugastugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kesimpulan

Kewenangan PPNS dapat melakukan Tindakan keimigrasian yang dilaksanakan sebagian besar tindakan administratif dikarenakan tidak ditemukan hal hal yang mengancam kedaulatan negara, karena jika menggunakan tindakan projusticia akan memakan waktu berbulan dan akan menghambat kinerja para PPNS imigrasi. Selain itu Upaya menanggulangi terjadinya suatu tindakan yang melanggar ketentuan keimigrasian dibedakan atas dua cara, yaitu penanggulangan secara preventif dan penanggulangan secara represif. Dalam hal penanggulangan ini sangat erat kaitannya dengan pengawasan baik wisatawan yang masuk ke Indonesia atau keluar wilayah Indonesia, dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Penanggulangan secara preventif adalah tindakan penanggulangan yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah atau menjaga kemungkinan yang terjadinya tindak pidana keimigrasian dalam hal ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian.

Sedangkan dalam penanggulangan represif ini dapat dilakukan dengan cara pemidanaan dan deportasi yaitu koordinasi antara PPNS Imigrasi dan Polri terus

dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bekerja. Hubungan hukum antara penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana keimigrasian meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan yang berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana. Hubungan kerja antara penyidik POLRI dengan PPNS yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional dalam petunjuk pelaksanaan No.Pol: JUKLAK/37/VII/1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik POLRI dengan PPNS yang disebutkan pengertian hubungan kerja adalah hubungan fungsional antara Penyidik POLRI dengan PPNS yang dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi didalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan dibidang tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Arif, Moh, 2005, Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta.2005.
- Ardiansyah Ferry Tri, dkk, 2016, Imigrasi di batas Imajiner, Sinar Grafika, Tangerang. 2016
- Agraeny Sadra Tri, "Analysis Of Law Number 6 Of 2011 Concerning Immigration On Law Enforcement For Foreign Citizens Who May Use Visit Visa,"
- Bhakti, Yudha, 2003, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Alumni, Bandung.2003
- Hamidi Jazim dan Charles Christian, 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- ,2015 James Sjahriful Abdullah. 1993.
- Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993
- H.Abdulah, 1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta, Ghalia Indonesia ,1993
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. NeoRepublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2
- Herlina, A., 2019. The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).2019
- Malota, Dwi Dharma Putra, 'Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Keimigrasian', Lex Crimen, 13.6 2015
- Mirwanto, T., 2019. Visa-Free Policy Supporting Alternatives For Travelers Of China Origin In Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2(2), 2019
- Mirwanto, T., 2018. The Problem Of The Supervision Of Immigration Stay Licenses On Illegal Foreign Labor Working In Foreign Capital Investment Companies In Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(2), Pp.13-24.2018
- Marpaung, Leden, 2009. Asas- Teori Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika,2009
- Moeljatno,2005. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara Moeloeng 2005,
- Muhammad Abdulkadir, 2006. Etika Profes Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006 Nazir, Muhammad , 1988. Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia ,1988
- Ni Nyoman Ulan Yuktatma, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadhani, " Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan

Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia”. Universitas Udayana

- Rahardjo Satjipto, 1995. Masalah Penegakan Hukum, Bandung, Alumni,1995, 2009. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, CV. Tarsito,2009, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- Safaat Najaruddin, 2008. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, Thesis Universitas Indonesia, 2008
- Safaat Najaruddin, 2008. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, Thesis Universitas Indonesia ,2008
- Santoso , M. Imam, 2004. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta, UI Press,2004
- Sarwoto, 2001. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas, Jakarta ,Ghalia Indonesia, 2001
- Setiadi Edi, Kristian, 2017. Sistem peradilan pidana terpadu dan system penegakan hukum di Indonesia, Jakarta, Prenamedia Group Sjahriful , 2017
- Soekanto Soerjono , 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada 2008
- Soewarno, Handyaningrat, 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan manajemen, Jakarta, Haji Masagung,1994.